



PUTUSAN

Nomor 515/Pid.B/2022/PN.Sda.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan terhadap terdakwa:

Nama lengkap : Ir. H.M. Sugeng Mulyanto.
Tempat lahir : Surabaya.
Umur/tanggal lahir : 60 tahun / 19 Juni 1962.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan R. Wijaya 122 RT 004 RW 005,
Kelurahan Sawotratap, Kecamatan
Gedangan, Kabupaten Sidoarjo.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Perdagangan.

Terdakwa ditahan di Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum H. Achmad Zaini, S.H. Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Anggrek B-3 Sekardangan Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa serta memperhatikan pula barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Sidoarjo menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IR. HM SUGENG MULYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **memakai surat palsu** sebagaimana dalam dakwaan Pasal 263 ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap diri terdakwa IR. HM SUGENG MULYANTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dalam Rutan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Disita dari BAMBANG PRIYO SANTOSO KW berupa

- 1 (satu) lembar fc. legalisir Buku C Desa Sawotratap No. 703 an. A. ASMONO B SLIKAH;
- 1 (satu) lembar fc. legalisir Surat Tagihan Pajak Daerah an. ASMONO B SLIKAH yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah Kab. Sidoarjo, tanggal 14 Januari 2021;
- 1 (satu) lembar fc. legalisir Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh : BAMBANG PRIYO SANTOSO K.W., S.H.; DYAH FAJARWATI K., S.E. dan DIANNA RATNA PUSPITA, S.E.;
- **1 (satu) lembar fc. legalisir Surat Keterangan Jual Beli, tanggal 20 April 1997 antara A. ASMONO B SLIKAH dengan IR. H. SUGENG MULYANTO;**
- 1 (satu) lembar fc. legalisir Surat Pernyataan Waris alm. A. ASMONO, tanggal 20 **Oktober** 2020;
- 1 (satu) lembar fc. legalisir Kutipan Akta Nikah No. 228/36/1976, tanggal 11 Juni 1976;
- 1 (satu) lembar fc. legalisir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 an. ASMONO B SLIKAH, tanggal 4 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah Kab. Sidoarjo;
- 1 (satu) lembar fc. legalisir Surat Nomor : 1922/35.15-100/V/2021, tanggal 5 Mei 2021 perihal Pemberitahuan (Revisi Panggilan II) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Sidoarjo;
- 1 (satu) lembar fc. legalisir Surat Nomor : 005/28/438.7.4.13/2021, tanggal 4 Mei 2021 perihal Keberatan atas Permohonan

Halaman 2 dari 37 halaman Putusan Nomor 515/Pid.B/2022/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengakuan Hak atas tanah seluas 1732 m² No. Berkas 73453/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sawotratap;

- 1 (satu) lembar fc. legalisir Surat Perintah Setor, tanggal 15 Mei 2020 dengan Nomor Berkas Permohonan 73453/2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Sidoarjo;
- 1 (satu) lembar fc. legalisir Surat Kematian No. 212/404.744.13/1992, tanggal 18 Agustus 1992, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sawotratap;
- 1 (satu) lembar fc. legalisir Surat Kematian No. 287/404.744.13/1995, tanggal 31 Oktober 1995, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sawotratap;
- 1 (satu) lembar fc. legalisir KTP No. 310133/592/3528/88, tanggal 31 Januari 1988 an. SELIKAH, yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Gedangan;
- 1 (satu) lembar fc. legalisir KTP No. 150642/594/3530/88, tanggal 31 Januari 1988 an. A. ASMONO, yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Gedangan;
- 1 (satu) lembar fc. SIM No. 00878/2/I/88/SDA, tanggal 16 Januari 1988, yang dikeluarkan oleh Polres Sidoarjo.

Disita dari saksi ADI SUWONDO, S.H. (Pegawai kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sidoarjo) berupa:

- 1 (satu) lembar fc. Legalisir SURAT KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR Nomor 1922/35.15.100/V/2021 tanggal 5 Mei 2021.
- 1 (satu) lembar fc. legalisir Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh : BAMBANG PRIYO SANTOSO K.W., S.H.; DYAH FAJARWATI K., S.E. dan DIANNA RATNA PUSPITA, S.E.;
- 1 (satu) lembar fc. legalisir Surat Perintah Setor, dengan Nomor Berkas Permohonan 73453/2020 tanggal 15 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Sidoarjo;
- 1 (satu) lembar fc. legalisir Surat Kematian No. 212/404.744.13/1992, tanggal 18 Agustus 1992, atas nama A. ASMONO yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sawotratap dan Surat Kematian No. 287/404.744.13/1995, tanggal 31 Oktober 1995, atas nama SELIKAH yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sawotratap;

Halaman 3 dari 37 halaman Putusan Nomor 515/Pid.B/2022/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fc. legalisir Surat Pernyataan Waris alm. A. ASMONO, tanggal 20 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar fc. legalisir Buku C Desa Sawotratap No. 703 an. A. ASMONO B SLIKAH;
- 1 (satu) lembar fc. Legalisir SURAT KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR Nomor 1809/35.15.100/IV/2021 tanggal 27 April 2021.
- 1 (satu) lembar fc. Legalisir SURAT KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR Nomor 1422/35.15.100/IV/2021 tanggal 12 April 2021.
- 3 (tiga) lembar fc. Legalisir peta bidang tanah nomor 1927/2020 tanggal 17 September 2020.
- 1 (satu) lembar fc. Legalisir Sket lokasi atas nama pemohon Ir. H.M SUGENG MULYANTO tanggal 29 April 2020
- 1 (satu) lembar fc. Legalisir bukti slip transfer bank BCA tanggal 23-9-2020 atas nama Ir. H.M SUGENG MULYANTO
- 3 (tiga) lembar fc. legalisir Surat Perintah Setor, dengan Nomor Berkas Permohonan 73453/2020 tanggal 23 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Sidoarjo;
- 1 (satu) lembar fc. legalisir surat tugas pengukuran nomor 850/st-12.10/V/2020 tanggal 22 Mei 2020
- 1 (satu) lembar fc. legalisir Surat Perintah Setor, dengan Nomor Berkas Permohonan 73453/2020 tanggal 15 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Sidoarjo;
- 1 (satu) lembar fc. Legalisir tanda terima dokumen Nomor Berkas Permohonan 73453/2020 tanggal 15 Mei 2020
- 1 (satu) lembar fc. Legalisir KTP atas nama IR. H.M SUGENG MULYANTO.
- 1 (satu) lembar fc. Legalisir KK No. 3515162701096470 IR. H.M SUGENG MULYANTO.
- 1 (satu) lembar fc. Legalisir Surat Kuasa dari IR. H.M SUGENG MULYANTO kepada TRISMAYANTI KATILI tanggal 22 Februari 2018.

Halaman 4 dari 37 halaman Putusan Nomor 515/Pid.B/2022/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fc. Legalisir Surat keterangan tanah bekas milik adat nomor 590/24/404.7.4.13/2016 tanda tangan SANURI tanggal 28 November 2016.
- 1 (satu) lembar fc. Legalisir Surat keterangan nomor 590/5/438.7.4.13/2020 tanda tangan SANURI tanggal 13 Januari 2020.
- 1 (satu) lembar fc. Legalisir Surat keterangan tidak sengketa nomor 590/5/438.7.4.13/2020 tanda tangan SANURI tanggal 13 Januari 2020.
- 1 (satu) lembar fc. Legalisir Surat keterangan nomor 590/5/438.7.4.13/2020 tanda tangan SANURI tanggal 13 Januari 2020.
- 1 (satu) lembar fc. Legalisir surat nomor : 239/002-12.10/III/2021 perihal Undangan sidang pemeriksaan tanah tanggal 18 Maret 2021.
- 1 (satu) lembar fc. Legalisir surat tugas nomor : 239/002-12.10/III/2021 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten sidoarjo Provinsi jawa Timur tanggal 18 Maret 2021.
- 1 (satu) lembar fc. Legalisir Surat Pernyataan Penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) atas nama IR. H.M SUGENG MULYANTO tanggal 13 Januari 2020.
- 1 (satu) lembar fc. Legalisir Surat Pernyataan atas nama IR. H.M SUGENG MULYANTO tanggal 13 Januari 2020.
- 1 (satu) lembar fc. Legalisir Surat Pernyataan Perolehan Tanah atas nama IR. H.M SUGENG MULYANTO tanggal 13 Januari 2020.
- 1 (satu) lembar fc. legalisir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan NOP 35.15.150.014.013-0029.0 an wajib pajak. ASMONO B SLIKAH, tanggal 16 Januari 2020.
- 6 (enam) lembar fc. Legalisir risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas desa Sawotratap tanda tangan SANURI.
- 1 (satu) lembar fc. Legalisir Peta Luas Bidang tanah persawahan desa sawotratap- Sidoarjo tanggal 23 Agustus 2020.
- 1 (satu) lembar fc. Legalisir Surat keterangan pemilik tanah sawah desa sawotratap dusun tratap desa sawotratap-kecamatan gedangan kabupaten Sidoarjo tanggal 24 Agustus 2020.

Halaman 5 dari 37 halaman Putusan Nomor 515/Pid.B/2022/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disita dari saksi **BAMBANG PRIYO SANTOSO KW** berupa:

- 1 (satu) bendel fc. Legalisir penetapan nomor 728/Pdt.P/2021/PA.Sda tanggal 18 Oktober 2021, **dilampirkan dalam berkas perkara.**

Disita dari saksi **ADI SUWONDO,SH** berupa :

- 1 (satu) lembar asli surta keterangan jual beli tanggal 20 April 1997, yang ditulis di atas kertas segel tahun 1997, **dirampas untuk dimusnahkan;**
- 4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan dari terdakwa yang dibacakan dan disampaikan di persidangan yang pada pokoknya:

1. Menolak semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan setidaknya-tidaknya dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima;
2. Membebaskan terdakwa IR. H.M. SUGENG MULYANTO dari dakwaan kedua dari Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan dan melepaskan terdakwa IR. H.M. SUGENG MULYANTO dari segala tuntutan;
4. Memulihkan hak-hak terdakwa IR. H.M. SUGENG MULYANTO dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
5. Membebaskan semua biaya perkara ini kepada Negara;
6. Memberikan putusan bebas dari segala tuntutan;
7. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan terdakwa IR. H.M. SUGENG MULYANTO dari Rumah Tahanan Negara Negara/Lembaga Pemasyarakatan;
8. Membebaskan terdakwa dari semua dakwaan tersebut selanjutnya memberi putusan bebas (onslag) **dan/atau**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa berpendapat lain mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Telah mendengar pledooi/pembelaan dari terdakwa yang dibacakan dan disampaikan di persidangan oleh Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya:

1. Menolak semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan setidaknya-tidaknya dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima;
2. Membebaskan terdakwa IR. H.M. SUGENG MULYANTO dari dakwaan kedua dari Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 6 dari 37 halaman Putusan Nomor 515/Pid.B/2022/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan dan melepaskan terdakwa IR. H.M. SUGENG MULYANTO dari segala tuntutan;
4. Memulihkan hak-hak terdakwa IR. H.M. SUGENG MULYANTO dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
5. Membebaskan semua biaya perkara ini kepada Negara;
6. Memberikan putusan bebas dari segala tuntutan;
7. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan terdakwa IR. H.M. SUGENG MULYANTO dari Rumah Tahanan Negara Negara/Lembaga Pemasyarakatan;
8. Membebaskan terdakwa dari semua dakwaan tersebut selanjutnya memberi putusan bebas (onslag) **dan/atau**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa berpendapat lain mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Dengan alasan:

- Bahwa terdakwa tidak pernah menggunakan dan memakai surat keterangan jual beli tanggal 20 April 1997 di atas kertas segel tahun 1997 sebagai bukti apapun termasuk menyuruh orang lain memakai surat tersebut, karena surat kuasa tanggal 22 Februari 2018 yang ada tanda tangannya terdakwa dipalsukan, dipakai dan diajukan oleh Trismayanti Katili;
- Bahwa buku leter C Desa bukan bukti kepemilikan dana tau hanya sebagai daftar catatan nama Wajib Pajak (WP), buku leter C desa tersebut sudah diterbitkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor DA/C.1/SK/06/GG/1985 tanggal 5 September 1985 nomor urut 100 atas nama A.Asmono B. Slikah;
- Bahwa dalam nomor urut 100 terdapat catatan BP yaitu Bambang Permadi (orang tua terdakwa) karena tanah tersebut telah dibeli oleh orang tua terdakwa dan sejak tahun 1980 yang membayar lpeda dan yang menguasai obyek tanah sawah hak milik adalah Bambang Permadi, dan sepeninggal ayah terdakwa dilanjutkan oleh terdakwa sampai tahun 2021;
- Bahwa yang menggunakan surat yang diduga palsu tersebut adalah orang yang mengaku bernama Trismayanti Katili beralamat di Desa Pagerwojo RT 37 RW 9 Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoaejo, dengan memalsu tanda tangan terdakwa dan sama sekali tanpa sepengetahuan terdakwa, serta memalsu tanda tangan dan stempel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris Ariyana Yanuatrizanti, S.H. sebagaimana dimaksud dalam surat kuasa khusus tanggal 22 Februari 2018;

- Bahwa terdakwa benar-benar merasa dan telah diperdaya dan ditipu oleh sdr. Oni pegawai BPN Kabupaten Sidoarjo tersebut di atas;
- Bahwa saat ini obyek tanah yang dimaksud dalam leter C No. 703 persil 76 kelas desa I luas 310 M2 dan persil 78 Kelas D I luas 1.540 M2 atas nama A.Asmono B.Slikah, saat ini dikuasai oleh saksi pelapor dengan memasang papan pengumuman, padahal sejak tahun 1980 sampai dengan tahun 2021 dikuasai oleh orang tua terdakwa tanpa ada gangguan dari pihak ahli waris A.Asmono B.Slikah, sehingga tidak benar kalau pelapor mengalami kerugian materiil maupun immaterial;

Telah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum yang disampaikan dan dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya yang dibacakan dan diserahkan di persidangan;

Telah mendengar duplik dari Penasihat Hukum terdakwa atas tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pledoonya atau permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa IR. H.M. SUGENG MULYANTO pada tahun 2016 sampai dengan Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2021, bertempat Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur Jalan Lingkar Timur Kawasan Safe 'n Lock Kelurahan Gebang Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, **telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2016 terdakwa telah menandatangani surat keterangan jual beli tanggal 20 April 1997 yang dibuat di atas kertas segel tahun 1997, antara Sdr. A. Asmono B Slikah selaku pihak

Halaman 8 dari 37 halaman Putusan Nomor 515/Pid.B/2022/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama/penjual dengan terdakwa Ir. H.M. Sugeng Mulyanto selaku pihak kedua/pembeli.

- Bahwa surat keterangan jual beli tersebut, menerangkan jika Sdr. A. Asmono B Slikah memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Sawotratap Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo sebagaimana tersebut dalam buku leter C nomor 703 persil 76 kelas desa I luas 310 m² dan persil 78 kelas desa I luas 1.540 m². Selanjutnya seluruh tanah seluas 1.850 m² tersebut oleh Sdr. A. Asmono B Slikah dijual kepada terdakwa seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan sudah dibayar lunas.
- Bahwa dalam surat keterangan jual beli tersebut Sdr. A. Asmono B Slikah tidak memberikan tanda tangan melainkan memberikan cap jempol, sedangkan terdakwa dan para saksi menandatangani surat keterangan jual beli tersebut.
- Bahwa pada bulan Mei tahun 2020, terdakwa menggunakan surat keterangan jual beli tanggal 20 April 1997 tersebut untuk pengajuan sertifikat tanah seluas 1.850 m² ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo Jalan Lingkar Timur Kawasan Safe 'n Lock Kelurahan Gebang Kabupaten Sidoarjo. Sesuai Surat Perintah Setor tanggal 15 Mei 2020 atas nomor berkas permohonan 73453/2020.
- Bahwa untuk melengkapi permohonan pengajuan sertifikat, terdakwa melampirkan beberapa dokumen yaitu:
 - 1) 1 (satu) lembar fc. Legalisir Sket lokasi atas nama pemohon Ir. H.M Sugeng Mulyanto tanggal 29 April 2020
 - 2) 1 (satu) lembar fc. Legalisir KTP atas nama Ir. H.M Sugeng Mulyanto.
 - 3) 1 (satu) lembar fc. Legalisir KK No. 3515162701096470 IR. H.M Sugeng Mulyanto.
 - 4) 1 (satu) lembar fc. Legalisir Surat Kuasa dari Ir. H.M Sugeng Mulyanto kepada Trismayanti Katili tanggal 22 Februari 2018.
 - 5) 1 (satu) lembar fc. Legalisir Surat keterangan tanah bekas milik adat nomor 590/24/404.7.4.13/2016 tanda tangan Sanuri tanggal 28 November 2016.
 - 6) 1 (satu) lembar fc. Legalisir Surat keterangan tidak sengketa nomor 590/5/438.7.4.13/2020 tanda tangan Sanuri tanggal 13 Januari 2020.

Halaman 9 dari 37 halaman Putusan Nomor 515/Pid.B/2022/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) lembar fc. Legalisir Surat Pernyataan Penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) atas nama Ir. H.M Sugeng Mulyanto tanggal 13 Januari 2020
 - 8) 1 (satu) lembar fc. Legalisir Surat Pernyataan atas nama Ir. H.M Sugeng Mulyanto tanggal 13 Januari 2020
 - 9) 1 (satu) lembar fc. Legalisir Surat Pernyataan Perolehan Tanah atas nama Ir. H.M Sugeng Mulyanto tanggal 13 Januari 2020
 - 10) 1 (satu) lembar fc. legalisir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan NOP 35.15.150.014.013-0029.0 an wajib pajak. Asmono B Slikah, tanggal 16 Januari 2020.
- Bahwa berkas permohonan tersebut telah diproses oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, sudah dalam tahap pengukuran dan pemetaan atas bidang tanah dan telah terbit peta bidang tanah nomor: 1928/2020 Desa Sawotratap Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo.
 - Bahwa saksi Bambang Priyo Santoso Kusumo W selaku ahli waris yang mendapatkan informasi dari pihak Desa Sawotratap atas pensertifikatan tanah tersebut, merasa keberatan dan mengajukan surat pernyataan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo yang ditandatangani oleh saksi Bambang Priyo Santoso Kusumo W dan para ahli waris lainnya. Sehingga proses permohonan sertifikat ditangguhkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo.
 - Bahwa sesuai surat pernyataan waris tanggal 20 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh kepala desa Sawotratap atas nama Poniman, ST dan Surat Penetapan Waris Nomor: 728/Pdt.P/2021/PA.Sda tanggal 18 Oktober 2021. Selaku ahli waris dari Sdr. A. Asmono B Slikah adalah Sdri. Ngatyu selaku ibu kandung Sdr. A. Asmono B Slikah. Saksi Hj. Naniek Susiatiningsih selaku istri Sdr. A. Asmono B Slikah. Saksi Bambang Priyo Santoso Kusumo W selaku anak pertama dari Sdr. A. Asmono B Slikah. Saksi Dyah Fajarwati Kusumastutie, SE selaku anak kedua dari Sdr. A. Asmono B Slikah. Serta saksi Dianna Ratna Puspita, SE selaku anak ketiga Sdr. A. Asmono B Slikah.
 - Bahwa para ahli waris tidak pernah menjual tanah sawah yang terletak di Jl. Ir H Juanda Desa Sawotratap Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo seluas 1.850 m² tersebut kepada terdakwa, dan sepengetahuan para ahli waris Sdr. A. Asmono B Slikah juga tidak pernah menjual sawah tersebut kepada terdakwa. Selain itu Sdr. A. Asmono B Slikah selaku mantan kepala desa bisa tanda tangan tetapi di surat jual beli

Halaman 10 dari 37 halaman Putusan Nomor 515/Pid.B/2022/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh terdakwa tersebut, ternyata Sdr. A. Asmono B Slikah membubuhkan cap jempol bukan tanda tangan.

- Bahwa buku letter C desa nomor: 703 persil 76 kelas desa 1 Luas 310 m² dan persil 78 kelas desa 1 luas 1.540 m² masih atas nama Sdr. A. Asmono B Slikah dan belum ada pencoretan. Selain itu SPPT-PBB tahun 2021 NOP 35.15.150.014.013.0029.0 letak objek pajak Jl. IR H Juanda RT 00 RW 00 Desa Sawotratap Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo juga masih atas nama wajib pajak Sdr. Asmono/B Slikah. Serta adanya juga Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor: DA/C.1/SK/06/GG/1985 tanggal 5 September 1985 yang memutuskan memberikan Hak Milik atas tanah Hak Pakai bekas Hak Gogolan tidak tetap, salah satunya diberikan kepada A. Asmono B Slikah.
- Bahwa Sdr. A. Asmono B Slikah senyatanya telah meninggal pada tanggal 17 Agustus 1992 berdasarkan surat keterangan kematian No: 212/404.744.13/1992 tanggal 18 Agustus 1992 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sawotratap atas nama Soetomo. Sehingga tidak mungkin Sdr. A. Asmono B Slikah yang sudah meninggal pada tanggal 17 Agustus 1992 bisa membuat dan melakukan jual beli tanah pada tanggal 20 April 1997 dengan membubuhkan cap jempol padahal Sdr. A. Asmono B Slikah yang pernah menjadi kepala desa bisa tanda tangan.
- Bahwa pihak pemerintahan Desa Sawotratap sudah beberapa kali mengupayakan perdamaian antara pihak ahli waris Sdr. A. Asmono B Slikah dengan pihak terdakwa tetapi selalu gagal karena terdakwa merasa bahwa tanah sawah tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari ayahnya alm Bambang Permadi yang membeli dari alm Slikah. Kemudian pada 20 Mei 2021 saksi Bambang Priyo Santoso Kusumo W mengajukan laporan ke Polda Jawa Timur.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.-

A T A U

Kedua:

Bahwa ia terdakwa IR. H.M. SUGENG MULYANTO pada tahun 2016 sampai dengan Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2021, bertempat Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur Jalan Lingkar Timur Kawasan Safe 'n Lock Kelurahan Gebang Kabupaten Sidoarjo atau

Halaman 11 dari 37 halaman Putusan Nomor 515/Pid.B/2022/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, **dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2016 terdakwa telah menandatangani surat keterangan jual beli tanggal 20 April 1997 yang dibuat di atas kertas segel tahun 1997, antara Sdr. A. Asmono B Slikah selaku pihak pertama/penjual dengan terdakwa Ir. H.M. Sugeng Mulyanto selaku pihak kedua/pembeli.
- Bahwa surat keterangan jual beli tersebut, menerangkan jika Sdr. A. Asmono B Slikah memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Sawotratap Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo sebagaimana tersebut dalam buku leter C nomor 703 persil 76 kelas desa I luas 310 m² dan persil 78 kelas desa I luas 1.540 m². Selanjutnya seluruh tanah seluas 1.850 m² tersebut oleh Sdr. A. Asmono B Slikah dijual kepada terdakwa seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan sudah dibayar lunas.
- Bahwa dalam surat keterangan jual beli tersebut Sdr. A. Asmono B Slikah tidak memberikan tanda tangan melainkan memberikan cap jempol, sedangkan terdakwa dan para saksi menandatangani surat keterangan jual beli tersebut.
- Bahwa pada bulan Mei tahun 2020, terdakwa menggunakan surat keterangan jual beli tanggal 20 April 1997 tersebut untuk pengajuan sertifikat tanah seluas 1.850 m² ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo Jalan Lingkar Timur Kawasan Safe 'n Lock Kelurahan Gebang Kabupaten Sidoarjo. Sesuai Surat Perintah Setor tanggal 15 Mei 2020 atas nomor berkas permohonan 73453/2020.
- Bahwa untuk melengkapi permohonan pengajuan sertifikat, terdakwa melampirkan beberapa dokumen yaitu:
 - 1) 1 (satu) lembar fc. Legalisir Sket lokasi atas nama pemohon Ir. H.M Sugeng Mulyanto tanggal 29 April 2020
 - 2) 1 (satu) lembar fc. Legalisir KTP atas nama Ir. H.M Sugeng Mulyanto.
 - 3) 1 (satu) lembar fc. Legalisir KK No. 3515162701096470 IR. H.M Sugeng Mulyanto.

Halaman 12 dari 37 halaman Putusan Nomor 515/Pid.B/2022/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) lembar fc. Legalisir Surat Kuasa dari Ir. H.M Sugeng Mulyanto kepada Trismayanti Katili tanggal 22 Februari 2018.
 - 5) 1 (satu) lembar fc. Legalisir Surat keterangan tanah bekas milik adat nomor 590/24/404.7.4.13/2016 tanda tangan Sanuri tanggal 28 November 2016.
 - 6) 1 (satu) lembar fc. Legalisir Surat keterangan tidak sengketa nomor 590/5/438.7.4.13/2020 tanda tangan Sanuri tanggal 13 Januari 2020.
 - 7) 1 (satu) lembar fc. Legalisir Surat Pernyataan Penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) atas nama Ir. H.M Sugeng Mulyanto tanggal 13 Januari 2020
 - 8) 1 (satu) lembar fc. Legalisir Surat Pernyataan atas nama Ir. H.M Sugeng Mulyanto tanggal 13 Januari 2020
 - 9) 1 (satu) lembar fc. Legalisir Surat Pernyataan Perolehan Tanah atas nama Ir. H.M Sugeng Mulyanto tanggal 13 Januari 2020
 - 10) 1 (satu) lembar fc. legalisir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan NOP 35.15.150.014.013-0029.0 an wajib pajak. Asmono B Slikah, tanggal 16 Januari 2020.
- Bahwa berkas permohonan tersebut telah diproses oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, sudah dalam tahap pengukuran dan pemetaan atas bidang tanah dan telah terbit peta bidang tanah nomor: 1928/2020 Desa Sawotratap Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo.
 - Bahwa saksi Bambang Priyo Santoso Kusumo W selaku ahli waris yang mendapatkan informasi dari pihak Desa Sawotratap atas pensertifikatan tanah tersebut, merasa keberatan dan mengajukan surat pernyataan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo yang ditandatangani oleh saksi Bambang Priyo Santoso Kusumo W dan para ahli waris lainnya. Sehingga proses permohonan sertifikat ditangguhkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo.
 - Bahwa sesuai surat pernyataan waris tanggal 20 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh kepala desa Sawotratap atas nama Poniman, ST dan Surat Penetapan Waris Nomor: 728/Pdt.P/2021/PA.Sda tanggal 18 Oktober 2021. Selaku ahli waris dari Sdr. A. Asmono B Slikah adalah Sdri. Ngatyu selaku ibu kandung Sdr. A. Asmono B Slikah. Saksi Hj. Naniek Susiatiningsih selaku istri Sdr. A. Asmono B Slikah. Saksi Bambang Priyo Santoso Kusumo W selaku anak pertama dari Sdr. A. Asmono B Slikah. Saksi Dyah Fajarwati Kusumastutie, SE selaku anak

Halaman 13 dari 37 halaman Putusan Nomor 515/Pid.B/2022/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dari Sdr. A. Asmono B Slikah. Serta saksi Dianna Ratna Puspita, SE selaku anak ketiga Sdr. A. Asmono B Slikah.

- Bahwa para ahli waris tidak pernah menjual tanah sawah yang terletak di Jl. Ir H Juanda Desa Sawotratap Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo seluas 1.850 m² tersebut kepada terdakwa, dan sepengetahuan para ahli waris Sdr. A. Asmono B Slikah juga tidak pernah menjual sawah tersebut kepada terdakwa. Selain itu Sdr. A. Asmono B Slikah selaku mantan kepala desa bisa tanda tangan tetapi di surat jual beli yang dibuat oleh terdakwa tersebut, ternyata Sdr. A. Asmono B Slikah membubuhkan cap jempol bukan tanda tangan.
- Bahwa buku letter C desa nomor: 703 persil 76 kelas desa 1 Luas 310 m² dan persil 78 kelas desa 1 luas 1.540 m² masih atas nama Sdr. A. Asmono B Slikah dan belum ada pencoretan. Selain itu SPPT-PBB tahun 2021 NOP 35.15.150.014.013.0029.0 letak objek pajak Jl. IR H Juanda RT 00 RW 00 Desa Sawotratap Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo juga masih atas nama wajib pajak Sdr. Asmono/B Slikah. Serta adanya juga Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor: DA/C.1/SK/06/GG/1985 tanggal 5 September 1985 yang memutuskan memberikan Hak Milik atas tanah Hak Pakai bekas Hak Gogolan tidak tetap, salah satunya diberikan kepada A. Asmono B Slikah.
- Bahwa Sdr. A. Asmono B Slikah senyatanya telah meninggal pada tanggal 17 Agustus 1992 berdasarkan surat keterangan kematian No: 212/404.744.13/1992 tanggal 18 Agustus 1992 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sawotratap atas nama Soetomo. Sehingga tidak mungkin Sdr. A. Asmono B Slikah yang sudah meninggal pada tanggal 17 Agustus 1992 bisa membuat dan melakukan jual beli tanah pada tanggal 20 April 1997 dengan membubuhkan cap jempol padahal Sdr. A. Asmono B Slikah yang pernah menjadi kepala desa bisa tanda tangan.
- Bahwa pihak pemerintahan Desa Sawotratap sudah beberapa kali mengupayakan perdamaian antara pihak ahli waris Sdr. A. Asmono B Slikah dengan pihak terdakwa tetapi selalu gagal karena terdakwa merasa bahwa tanah sawah tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari ayahnya alm Bambang Permadi yang membeli dari alm Slikah. Kemudian pada 20 Mei 2021 saksi Bambang Priyo Santoso Kusumo W mengajukan laporan ke Polda Jawa Timur.

Halaman 14 dari 37 halaman Putusan Nomor 515/Pid.B/2022/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP.-

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dengan bersumpah terlebih yaitu:

1. Saksi Bambang Priyo Santoso KW., menerangkan pada pokoknya

- bahwa saksi adalah salah satu ahli waris Asmono B Slikah;
- Bahwa pada sekitar Desember 2020 saksi mendapat informasi dari Carik Al Jupri ada permohonan pengalihan hak atas tanah milik bapak saksi yang terletak di Jalan Juanda Sidoarjo dari atas nama Asmono B Slikah menjadi ke atas nama terdakwa di Kantor BPN Sidoarjo;
- bahwa selama ini ayah saksi maupun para ahli waris tidak pernah menjual tanah tersebut;
- bahwa ada surat keterangan jual beli tanah pada tertanggal 20 April 1997 di atas kertas segel tahun 1997 antara Asmono B. Slikah dengan terdakwa, padahal ayah saksi (Asmono B. Slikah) telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 1992;
- bahwa saat ayah saksi masih hidup, dia yang menguasai tanah tersebut, dan setelah ayah saksi meninggal dunia, ibu saksi menitipkan surat-surat tanah sawah tersebut ke Sutomo (Kepala Desa Sawotratap) dan sejak tahun 2021 hingga sekarang saksi yang menguasai tanah tersebut;
- bahwa ayah saksi adalah mantan Kepala Desa Sawotratap dan setelah meninggal dunia digantikan oleh Pak Sutomo, dan saat ini pak Sutomo telah meninggal dunia, tapi kapan meninggalnya saksi tidak tahu;
- bahwa hingga saat ini di dalam leter C desa, tanah tersebut masih atas nama ayah saksi (A. Asmono B. Slikah);
- bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana surat keterangan jual beli tersebut dibuat;
- bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat surat keterangan jual beli tersebut;
- bahwa saksi sudah pernah mediasi dengan pengacara terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- bahwa saksi dan ahli waris dari Asmono B.Slikah pernah membuat sanggahan ke BPN saat tanah tersebut akan disertifikatkan oleh terdakwa;

Halaman 15 dari 37 halaman Putusan Nomor 515/Pid.B/2022/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi tanah tersebut dari letter C desa dengan luas 1.731 M2 atas nama ayah saksi dan saksi tidak pernah melihat SK Gubernur;
- bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa yang membuat akta jual beli bukan terdakwa melainkan Lurah Semambung, Pak Jupri, Lurah Sawotratap dan orang LDII;

2. Saksi Hj. Naniek, menerangkan

- bahwa saksi adalah istri almarhum Asmono bin Danurejo, sedangkan Slikah adalah ibu angkat dari Asmono;
- bahwa suami saksi mempunyai tanah sawah yang terletak di Desa Sawotratap Jalan Juanda Sidoarjo seluas sekitar 1.700 M2 pemberian dari Bu Slikah;
- bahwa setelah suami saksi meninggal dunia, saksi maupun para ahli waris dari Asmono tidak pernah menjual tanah tersebut, namun letter C dari tanah tersebut saksi titipkan ke Kepala Desa Sutomo karena saksi meminta Sutomo untuk mengelola sawah tersebut dan hasilnya untuk membayar PBB;
- Bahwa sejak saksi menikah dengan Asmono, saksi dan suami serta Bu Slikah yang mengerjakan tanah sawah tersebut;
- bahwa Bu Slikah meninggal pada tahun 1995 sedangkan suami saksi (Asmono) meninggal pada tahun 1992;
- bahwa ada surat keterangan jual beli tanah pada tertanggal 20 April 1997 di atas kertas segel tahun 1997 antara Asmono B. Slikah dengan terdakwa, padahal suami saksi (Asmono B. Slikah) telah meninggal dunia pada tahun 1992;
- bahwa di dalam segel jual beli tersebut suami saksi cap jempol, padahal selama hidupnya saksi bisa tanda tangan dan tidak pernah cap jempol;
- bahwa sejak tahun 2021 hingga sekarang saksi yang menguasai tanah tersebut dan tidak ada yang mengganggu;
- bahwa hingga saat ini saksi belum mengalami kerugian apa-apa karena setelah mengetahui ada segel jual beli tahun 1997, saksi dan anak saksi melaporkan ke Polisi karena suami saksi tidak pernah menjual tanah tersebut;
- bahwa hingga saat ini di dalam leter C desa, tanah tersebut masih atas nama suami saksi (A. Asmono B. Slikah);
- bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Halaman 16 dari 37 halaman Putusan Nomor 515/Pid.B/2022/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan kalau surat keterangan jual beli tersebut belum terdakwa gunakan;

3. Saksi Aldjupri, menerangkan

- bahwa saksi sebagai perangkat Desa Sawotratap sejak tahun 2010 dan sejak tahun 2017 sebagai Sekretaris Desa;
 - bahwa pada tahun 2020 ada klarifikasi dari BPN sehubungan dengan adanya pengajuan sertifikat oleh terdakwa atas tanah sawah letter C semula atas nama Asmono B Slikah yang terletak di Jalan Juanda Desa Sawotratap Sidoarjo, lalu pengajuan tersebut dihentikan oleh Bambang selaku ahli waris dari Asmono yang merasa keberatan;
 - bahwa saat itu saksi hanya menerangkan kalau pada tahun 1997 Asmono sudah meninggal dunia;
 - bahwa terdakwa mempunyai bukti kepemilikan segel tahun 1997 yaitu jual beli antara Asmono dengan terdakwa, padahal Asmono telah meninggal dunia tahun 1992;
 - Bahwa yang mengerjakan tanah sawah tersebut adalah Kartijo, tetapi atas suruhan siapa saksi tidak tahu;
 - Bahwa yang membayar PBB sejak tahun 2019 adalah terdakwa;
 - bahwa pihak pemerintah desa sudah 3 (tiga) kali mengumpulkan kedua belah pihak namun tidak ada titik temu;
 - bahwa hingga saat ini di catatan buku Letter C desa tanah tersebut masih atas nama Asmono B Slikah dan belum ada catatan perubahan;
 - bahwa nama-nama saksi yang tercantum dalam surat jual beli tahun 1997 tersebut saksi kenal yaitu Moch. Sokeh (sudah meninggal dunia), Ridwan (sudah meninggal dunia), Kuswari (sudah meninggal dunia) dan Kamsin (masih hidup);
 - bahwa tanah tersebut merupakan tanah gogol tetap, dan saksi tidak pernah melihat SK Gubernur, saksi hanya melihat gambar peta sawah dari BPN;
 - bahwa hingga saat ini tanah sawah tersebut belum menjadi hak terdakwa, dan di tanah tersebut ada tulisan benner tanah milik Asmono;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan tanggapan kalau surat segel jual beli sudah masuk ke BPN;

4. Saksi Sanuri, menerangkan

- bahwa saksi adalah Kepala Desa Sawotratap sejak tahun 2014 dan terpilih lagi;

Halaman 17 dari 37 halaman Putusan Nomor 515/Pid.B/2022/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada tahun 2016 terdakwa, Wibowo (Kepala Desa Semambung) dan Kusnadi datang ke saksi dan mengatakan kalau akan mengurus sertifikat atas tanah sawah seluas 1.700 M2 yang terletak di Jalan Juanda Desa Sawotratap Sidoarjo;
- bahwa sertifikat tanah tersebut akan di atas namakan terdakwa;
- bahwa saat itu dasar kepemilikan terdakwa adalah segel jual beli tahun 1997 antara Asmono sebagai penjual dan terdakwa sebagai pembeli;
- bahwa terdakwa mempunyai bukti kepemilikan segel tahun 1997 yaitu jual beli antara Asmono dengan terdakwa, dan mereka minta riwayat tanah;
- Bahwa saksi sempat tanda tangan dan mengeluarkan daftar riwayat tanah tidak sengketa atas dasar segel jual beli tahun 1997;
- Bahwa tanah tersebut adalah tanah gogol tetap atas nama Asmono, dan saksi tidak tahu kalau ada SK Gubernur atas tanah tersebut;
- bahwa pihak pemerintah desa sudah mencoba untuk melakukan mediasi tanggal 5 Mei 2021 dan salah satu pihak yang datang pengacaranya Terdakwa dan tidak ada titik temu kemudian kami adakan mediasi lagi pada tanggal 20 Mei 2021 dan tidak ada titik temu juga karena terdakwa maupun pengacaranya tidak datang dan akhirnya kami kirim surat ke Kanwil BPN minta kepastian apakah tanah sawah gogol tersebut sudah di SK Gubernurkan apa belum kemudian pada tanggal 27 Juli 2021 ada balasan dari pihak Kanwil bahwa tanah gogol tersebut sudah di SK Gubernurkan semua bahkan kami diberikan lampiran surat keputusan menteri Agraria Nomor 11 tahun 1997 disitu disebutkan kalau tanah gogol itu sudah di SK gubernurkan diberikan waktu minimal 2 tahun maksimal 15 tahun harus ditingkatkan kepemilikannya kalau tidak ditingkatkan kepemilikannya dengan sendirinya tanah itu kembali kepada Negara;
- bahwa Asmono telah meninggal dunia pada tahun 1992 sedangkan segel jual beli antara Asmono dengan terdakwa tahun 1997;
- bahwa selama ini tanah tersebut disewakan oleh terdakwa dan terdakwa yang membayar pajaknya;
- bahwa nama-nama saksi yang tercantum dalam surat jual beli tahun 1997 tersebut adalah Moch. Sokeh, Ridwan, Kusnadi dan Kepala Desanya Sutomo;
- bahwa tanah yang dipersalkan saat ini adalah tanah dalam SK Gubernur kalau nama Asmono nomor urutnya 100 bukti SK Gubernur

Halaman 18 dari 37 halaman Putusan Nomor 515/Pid.B/2022/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 September 1979 No.55/11/101/C/1979 atas nama Asmono B Slikah dan ditanda tangani kepala desa 1 Juni 1985 atas nama kepala Desa A. Asmono, ini daftar usulan gogol tetap;

- bahwa hingga saat ini tanah sawah tersebut belum menjadi hak terdakwa, dan di tanah tersebut belum dimohonkan sertifikat;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi tidak benar;

5. Saksi Edi Siswoyo, menerangkan

- bahwa setahu saksi terdakwa telah melakukan pemalsuan surat segel jual beli tanah sawah, namun saksi tidak tahu pemalsuannya;
- bahwa pemalsuan surat dibuat antara tahun 2018-2019 dibuat di kantor Kepala Desa Sawotratap (Sanuri) dan yang membuat segel tersebut adalah saksi Sanuri, namun saksi tidak tahu isi segel tersebut;
- bahwa sekitar tahun 2018 saksi disuruh Sanuri untuk membeli kertas segel tahun 1997, lalu saksi membeli 4 (empat) lembar segel 1997 di Kantor Pos Tugu Pahlawan Surabaya dengan harga per lembarnya Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- bahwa Sanuri terakhir menjabat sebagai Kepala Desa Sawotratap pada tanggal 27 Januari 2020 dan terpilih lagi tahun 2021;
- bahwa Asmono adalah mantan Kepala Desa Sawotratap, dan memiliki tanah sawah di Desa Sawotratap dengan buktinya Letter C Desa;
- Bahwa Asmono telah meninggal dunia tahun 1992 dan segel jual beli dibuat tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak tahu segel 1997 itu dibuat untuk tanahnya siapa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan;

6. Saksi M. Kamsin, menerangkan

- bahwa saksi pernah menjabat sebagai perangkat Desa Sawotratap tahun 1993 sampai dengan dengan tahun 2016 sebagai kaur pemerintahan;
- bahwa saksi pernah menandatangani segel jual beli tahun 1997 dan yang menyuruh tanda tangan adalah Sutomo (Kepala Desa Sawotratap) namun saksi tidak tahu siapa yang membuat segel jual beli tersebut;
- bahwa waktu saksi tanda tangan, semuanya nama yang ada di segel tersebut sudah tanda tangan, saksi yang terakhir sehingga saksi tidak membaca isi surat dalam segel tersebut;
- bahwa setahu saksi, segel tersebut adalah segel jual beli tanah antara Terdakwa dengan Asmono (mantan Kepala Desa Sawotratap);

Halaman 19 dari 37 halaman Putusan Nomor 515/Pid.B/2022/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa segel tersebut dibuat tahun 1997 dan Asmono meninggal dunia tahun 1992;
 - Bahwa setahu saksi, Asmono tidak kebiasaan cap jempol karena selalu tanda tangan;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti terutama surat segel 1997;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan;

7. Saksi Tarmudji NS, menerangkan

- bahwa saksi pernah dipanggil Polda tanggal 28 Juli 2021 namun mengenai masalah apa saksi tidak tahu;
- bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak tahu apa yang dilakukan terdakwa;
- bahwa saksi pernah dituduk memalsukan tanda tangan Kepala Desa Sawotratap Sutomo oleh Bambang;
- bahwa setahu saksi, Sutomo meninggal dunia tahun 2015;
- bahwa saksi tidak pernah melihat dan tahu surat segel 1997;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

8. Saksi Adi Suwondo, menerangkan

- bahwa saksi bertugas di BPN bagian seksi penataan dan pemberdayaan masyarakat yaitu tanah dan obyek landerform;
- bahwa saksi pernah menerima berkas pendaftaran tanah atas nama terdakwa dan dalam salah satu datanya ada yang palsu;
- bahwa saksi tidak tahu data yang palsu tersebut dan siapa yang membuat data palsu tersebut;
- bahwa setelah data diproses dan pada sampai pengukuran oleh Panitia A kemudian dibuatkan surat oleh BPN karena ada keberatan dari pihak ahli waris dari Asmono B Slikah yaitu saksi Bambang;
- bahwa surat keberatan diajukan ke BPN pada tanggal 17 April 2021 dan hingga sekarang berkas dipending dan tidak diproses, selanjutnya menunggu putusan pengadilan;
- Bahwa tanah yang dimohonkan sertifikat tersebut asalnya dari gogol gilir lalu menjadi gogol tetap karena ada SK Gubernur yang sebelumnya atas usulan Kepala Desa pada 1 Maret 1978;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti terutama surat segel 1997, yang disita Polda Jawa Timur dari saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya:

Halaman 20 dari 37 halaman Putusan Nomor 515/Pid.B/2022/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa membenarkan sebagian BAP di penyidikan;
- Bahwa kejadian tahun 2016 ada pembelian sawah oleh orang Surabaya lalu terdakwa ketemu dengan Pak Angga dan pak Angga menyampaikan semua surat akan dibuat oleh Pak Wibowo dan kepala Desa Sawotratap dan bersama dengan pak Jupri selaku yang mengurus ke BPN nya;
- Bahwa terdakwa mempunyai sawah di Desa Sawotratap letaknya no 2 dari timur 9 ancer dan yang dari Barat ada 3 ancer, dan yang menjadi masalah sawah yang terletak di Jalan Juanda Desa Sawotratap Sidoarjo;
- Bahwa tanah tersebut akan dibuatkan sertifikat sebanyak 11 dan saat itu terdakwa dipanggil Lurah Wibowo untuk menghadap Lurah Sawotratap untuk menyampaikan surat yang akan dibuat bersama oleh kedua Lurah tersebut untuk pembuatan sertifikatnya;
- Bahwa sertifikatnya akan diatas namakan terdakwa sebanyak 8 (delapan) sawah dan yang 3 (tiga) atas nama keluarga terdakwa;
- bahwa semua tanah tersebut kepemilikannya dalam bentuk SK Gubernur;
- bahwa terdakwa tidak tahu kalau telah menandatangani segel jual beli tahun 1997 yang ada diantara 8 (delapan) berkas pengajuan sertifikat, karena semua tanda tangan saksi sudah ada tandanya dari Lurah Wibowo dan Jupri;
- bahwa terdakwa tidak tahu kalau ada surat segel yang dipalsukan karena terdakwa hanya tanda tangan saja;
- bahwa terdakwa tanda tangan surat segel 1997 pada tahun 2016;
- bahwa terdakwa tidak mengetahui cap jempol siapa di surat segel 1997;
- bahwa yang menyodorkan surat segel untuk ditanda tangani terdakwa adalah saksi Jupri atas suruhan Wibowo;
- bahwa segel tersebut belum selesai diproses di BPN;
- bahwa yang memasukkan berkas termasuk surat segel ke BPN bukan terdakwa tapi Trismayanti Katili yang terdakwa tidak kenal;
- bahwa satu lembar legislasi surat kuasa dari terdakwa kepada Trismayanti Katili untuk memasukkan berkas ke BPN adalah surat kuasa palsu yang dibuat oleh Trismayanti Katili yang merupakan istri pegawai BPN Sidoarjo;
- bahwa terdakwa tidak tahu kapan berkas tersebut dimasukkan ke BPN, karena pembayarannya pun dilakukan di Masjid yang saat itu pegawai BPN (Oni) yang menagih terdakwa;

Halaman 21 dari 37 halaman Putusan Nomor 515/Pid.B/2022/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa sudah membayar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pengurusan 5 (lima) sertifikat, namun yang 1 (satu) berkas masih ada kekurangan sehingga yang akan diproses hanya 4 (empat) berkas sertifikat;
- bahwa terdakwa mengetahui kalau Asmono telah meninggal dunia pada tahun 1992;
- bahwa akhirnya jual beli antara terdakwa dengan orang Surabaya (Angga) tidak jadi karena Lurah Wibowo meninggal dunia dan terdakwa belum menerima pembayaran;
- bahwa tanah yang dipermasalahkan saat ini adalah tanah milik orang tua terdakwa atas dasar SK Gubernur;
- bahwa ada surat jual beli antara Bambang Permadi (orang tua terdakwa) dengan B.Slikah namun saat itu dibawa oleh Kepala Desa Asmono;
- bahwa selama ini yang menguasai dan menggarap tanah sawah tersebut adalah orang tua terdakwa dan terdakwa, dan tidak ada gangguan dari ahli waris Asmono;
- bahwa tanah sawah tersebut sejak tahun 2021 sampai sekarang dikuasai oleh ahli waris Asmono;
- bahwa terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;
- bahwa terdakwa merasa menyesal atas kejadian ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar fc. legalisir Buku C Desa Sawotratap No. 703 an. A. ASMONO B SLIKAH;
- 1 (satu) lembar fc. legalisir Surat Tagihan Pajak Daerah an. ASMONO B SLIKAH yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah Kab. Sidoarjo, tanggal 14 Januari 2021;
- 1 (satu) lembar fc. legalisir Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh : BAMBANG PRIYO SANTOSO K.W., S.H.; DYAH FAJARWATI K., S.E. dan DIANNA RATNA PUSPITA, S.E.;
- 1 (satu) lembar fc. legalisir Surat Keterangan Jual Beli, tanggal 20 April 1997 antara A. ASMONO B SLIKAH dengan IR. H. SUGENG MULYANTO;
- 1 (satu) lembar fc. legalisir Surat Pernyataan Waris alm. A. ASMONO, tanggal 20 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar fc. legalisir Kutipan Akta Nikah No. 228/36/1976, tanggal 11 Juni 1976;

Halaman 22 dari 37 halaman Putusan Nomor 515/Pid.B/2022/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fc. legalisir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 an. ASMONO B SLIKAH, tanggal 4 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah Kab. Sidoarjo;
- 1 (satu) lembar fc. legalisir Surat Nomor : 1922/35.15-100/V/2021, tanggal 5 Mei 2021 perihal Pemberitahuan (Revisi Panggilan II) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Sidoarjo;
- 1 (satu) lembar fc. legalisir Surat Nomor : 005/28/438.7.4.13/2021, tanggal 4 Mei 2021 perihal Keberatan atas Permohonan Pengakuan Hak atas tanah seluas 1732 m² No. Berkas 73453/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sawotratap;
- 1 (satu) lembar fc. legalisir Surat Perintah Setor, tanggal 15 Mei 2020 dengan Nomor Berkas Permohonan 73453/2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Sidoarjo;
- 1 (satu) lembar fc. legalisir Surat Kematian No. 212/404.744.13/1992, tanggal 18 Agustus 1992, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sawotratap;
- 1 (satu) lembar fc. legalisir Surat Kematian No. 287/404.744.13/1995, tanggal 31 Oktober 1995, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sawotratap;
- 1 (satu) lembar fc. legalisir KTP No. 310133/592/3528/88, tanggal 31 Januari 1988 an. SELIKAH, yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Gedangan;
- 1 (satu) lembar fc. legalisir KTP No. 150642/594/3530/88, tanggal 31 Januari 1988 an. A. ASMONO, yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Gedangan;
- 1 (satu) lembar fc. SIM No. 00878/2/I/88/SDA, tanggal 16 Januari 1988, yang dikeluarkan oleh Polres Sidoarjo.
- 1 (satu) lembar fc. Legalisir SURAT KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR Nomor 1922/35.15.100/V/2021 tanggal 5 Mei 2021.
- 1 (satu) lembar fc. legalisir Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh : BAMBANG PRIYO SANTOSO K.W., S.H.; DYAH FAJARWATI K., S.E. dan DIANNA RATNA PUSPITA, S.E.;

Halaman 23 dari 37 halaman Putusan Nomor 515/Pid.B/2022/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fc. legalisir Surat Perintah Setor, dengan Nomor Berkas Permohonan 73453/2020 tanggal 15 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Sidoarjo;
- 1 (satu) lembar fc. legalisir Surat Kematian No. 212/404.744.13/1992, tanggal 18 Agustus 1992, atas nama A. ASMONO yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sawotratap dan Surat Kematian No. 287/404.744.13/1995, tanggal 31 Oktober 1995, atas nama SELIKAH yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sawotratap;
- 1 (satu) lembar fc. legalisir Surat Pernyataan Waris alm. A. ASMONO, tanggal 20 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar fc. legalisir Buku C Desa Sawotratap No. 703 an. A. ASMONO B SLIKAH;
- 1 (satu) lembar fc. Legalisir SURAT KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR Nomor 1809/35.15.100/IV/2021 tanggal 27 April 2021.
- 1 (satu) lembar fc. Legalisir SURAT KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR Nomor 1422/35.15.100/IV/2021 tanggal 12 April 2021.
- 3 (tiga) lembar fc. Legalisir peta bidang tanah nomor 1927/2020 tanggal 17 September 2020.
- 1 (satu) lembar fc. Legalisir Sket lokasi atas nama pemohon Ir. H.M SUGENG MULYANTO tanggal 29 April 2020
- 1 (satu) lembar fc. Legalisir bukti slip transfer bank BCA tanggal 23-9-2020 atas nama Ir. H.M SUGENG MULYANTO
- 3 (tiga) lembar fc. legalisir Surat Perintah Setor, dengan Nomor Berkas Permohonan 73453/2020 tanggal 23 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Sidoarjo;
- 1 (satu) lembar fc. legalisir surat tugas pengukuran nomor 850/st-12.10/V/2020 tanggal 22 Mei 2020
- 1 (satu) lembar fc. legalisir Surat Perintah Setor, dengan Nomor Berkas Permohonan 73453/2020 tanggal 15 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Sidoarjo;

Halaman 24 dari 37 halaman Putusan Nomor 515/Pid.B/2022/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fc. Legalisir tanda terima dokumen Nomor Berkas Permohonan 73453/2020 tanggal 15 Mei 2020
- 1 (satu) lembar fc. Legalisir KTP atas nama IR. H.M SUGENG MULYANTO.
- 1 (satu) lembar fc. Legalisir KK No. 3515162701096470 IR. H.M SUGENG MULYANTO.
- 1 (satu) lembar fc. Legalisir Surat Kuasa dari IR. H.M SUGENG MULYANTO kepada TRISMAYANTI KATILI tanggal 22 Februari 2018.
- 1 (satu) lembar fc. Legalisir Surat keterangan tanah bekas milik adat nomor 590/24/404.7.4.13/2016 tanda tangan SANURI tanggal 28 November 2016.
- 1 (satu) lembar fc. Legalisir Surat keterangan nomor 590/5/438.7.4.13/2020 tanda tangan SANURI tanggal 13 Januari 2020.
- 1 (satu) lembar fc. Legalisir Surat keterangan tidak sengketa nomor 590/5/438.7.4.13/2020 tanda tangan SANURI tanggal 13 Januari 2020.
- 1 (satu) lembar fc. Legalisir Surat keterangan nomor 590/5/438.7.4.13/2020 tanda tangan SANURI tanggal 13 Januari 2020.
- 1 (satu) lembar fc. Legalisir surat nomor : 239/002-12.10/III/2021 perihal Undangan sidang pemeriksaan tanah tanggal 18 Maret 2021.
- 1 (satu) lembar fc. Legalisir surat tugas nomor : 239/002-12.10/III/2021 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten sidoarjo Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2021.
- 1 (satu) lembar fc. Legalisir Surat Pernyataan Penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) atas nama IR. H.M SUGENG MULYANTO tanggal 13 Januari 2020.
- 1 (satu) lembar fc. Legalisir Surat Pernyataan atas nama IR. H.M SUGENG MULYANTO tanggal 13 Januari 2020.
- 1 (satu) lembar fc. Legalisir Surat Pernyataan Perolehan Tanah atas nama IR. H.M SUGENG MULYANTO tanggal 13 Januari 2020.

Halaman 25 dari 37 halaman Putusan Nomor 515/Pid.B/2022/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fc. legalisir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan NOP 35.15.150.014.013-0029.0 an wajib pajak. ASMONO B SLIKAH, tanggal 16 Januari 2020.
- 6 (enam) lembar fc. Legalisir risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas desa Sawotratap tanda tangan SANURI.
- 1 (satu) lembar fc. Legalisir Peta Luas Bidang tanah persawahan desa sawotratap- Sidoarjo tanggal 23 Agustus 2020.
- 1 (satu) lembar fc. Legalisir Surat keterangan pemilik tanah sawah desa sawotratap dusun tratap desa sawotratap-kecamatan gedangan kabupaten Sidoarjo tanggal 24 Agustus 2020.
- 1 (satu) bendel fc. Legalisir penetapan nomor 728/Pdt.P/2021/PA.Sda tanggal 18 Oktober 2021;
- 1 (satu) lembar asli surta keterangan jual beli tanggal 20 April 1997, yang ditulis di atas kertas segel tahun 1997;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum telah mengajukan barang bukti berupa:

- Foto copy surat pernyataan waris Bambang Permadi tanggal 25 Juli 2022;
- Foto copy Keputusan Menteri Agraria/Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 1997 tentang Penertiban tanah-tanah obyek redistribusi Landreform;
- Foto copy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor DA/C.1/SK/06/GG/1985 tertanggal 5-9-1985;
- Foto copy surat permohonan kopi surat dilegalisir tertanggal 28-7-2021 dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Jawa Timur;
- Foto copy kwitansi tertanggal 3-6-1980 sejumlah Rp17.000,- dari Bambang Permadi;
- Foto copy SSPD PBB tahun 1996, 1997, 1998 dan 2020 atas nama wajib pajak Asmono/B. Slikah;
- Foto copy surat pernyataan tertanggal 24 September 1991;
- Foto copy surat kematian tertanggal 24 Januari 2022 atas nama Bambang Permadi;
- Foto copy Surat Keterangan tertanggal 6 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sawotratap Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo;
- Foto copy surat kuasa khusus tertanggal 22 Februari 2018 dari Ir. H.M. Sugeng Mulyanto kepada Trismayanti Katili;

Halaman 26 dari 37 halaman Putusan Nomor 515/Pid.B/2022/PN.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy lampiran SK Gubernur Tingkat I Jawa Timur Nomor 55/XI/101/C/1979;
- Foto copy surat klarifikasi surat kuasa tertanggal 16 September 2022 dari Ariana Yanuatrizanti, S.H. Notaris di Sidoarjo;
- Foto copy Putusan Nomor 194/Pid.B/2017/PN.Kdi. tertanggal 11 September 2017;
- Foto copy foto-foto kondisi tanah sawah di Sawotratap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa tersebut dihubungkan dengan barang-bukti yang diajukan di persidangan, maka majelis mendapatkan data-data yang merupakan fakta hukum dalam perkara ini, yang antara lain:

- Bahwa benar terdakwa mempunyai sawah di Desa Sawotratap letaknya no 2 dari timur 9 ancer dan yang dari Barat ada 3 ancer, dan yang menjadi masalah sawah yang terletak di Jalan Juanda Desa Sawotratap Sidoarjo, seluas kurang lebih 1.700 M2;
- bahwa benar pada tahun 2016 terdakwa, Wibowo (Kepala Desa Semambung) dan Kusnadi datang ke saksi Sanuri selaku Kepala Desa Sawotratap dan mengatakan kalau akan mengurus sertifikat atas tanah sawah seluas 1.700 M2 yang terletak di Jalan Juanda Desa Sawotratap Sidoarjo;
- bahwa benar sertifikat tanah tersebut akan di atas namakan terdakwa;
- bahwa benar saat itu dasar kepemilikan terdakwa adalah segel jual beli tahun 1997 antara Asmono sebagai penjual dan terdakwa sebagai pembeli;
- bahwa benar terdakwa mempunyai bukti kepemilikan segel tahun 1997 yaitu jual beli antara Asmono dengan terdakwa, dan mereka minta riwayat tanah;
- Bahwa benar saksi Sanuri telah mengeluarkan daftar riwayat tanah tidak sengketa atas dasar segel jual beli tahun 1997;
- Bahwa benar terdakwa menanda tangani berkas-berkas pengajuannya pada tahun 2016 yang disodorkan oleh Jupri atas suruhan Wibowo yang salah satunya adalah segel jual beli tahun 1997;
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui siapa yang membuat surat segel 1997 tersebut;
- Bahwa benar terdakwa juga tidak tahu apakah betul Asmono yang membubuhkan cap jempol dalam surat segel 1997 tersebut;
- bahwa benar tanah tersebut kepemilikannya dalam bentuk SK Gubernur;

Halaman 27 dari 37 halaman Putusan Nomor 515/Pid.B/2022/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar ada surat jual beli antara Bambang Permadi (orang tua terdakwa) dengan B.Slikah namun saat itu dibawa oleh Kepala Desa Asmono;
- Bahwa benar pada sekitar Desember 2020 saksi Bambang Priyo Santoso selaku ahli waris Asmono yang mendapat informasi dari Carik Al Jupri kalau ada permohonan pengalihan hak atas tanah milik bapak saksi yang terletak di Jalan Juanda Sidoarjo dari atas nama Asmono B Slikah menjadi ke atas nama terdakwa di Kantor BPN Sidoarjo;
- bahwa benar selama ini Asmono maupun para ahli warisnya tidak pernah menjual tanah tersebut;
- bahwa benar ada surat keterangan jual beli tanah pada tertanggal 20 April 1997 di atas kertas segel tahun 1997 antara Asmono B. Slikah dengan terdakwa, padahal Asmono B. Slikah telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 1992;
- bahwa benar saat Asmono masih hidup, dia yang menguasai tanah tersebut, dan setelah Asmono meninggal dunia, istri Asmono (saksi Hj. Naniek) menitipkan surat-surat tanah sawah tersebut ke Sutomo (Kepala Desa Sawotratap) dan sejak tahun 2021 hingga sekarang ahli waris Asmono yang menguasai tanah tersebut;
- bahwa benar hingga saat ini di catatan buku Letter C desa tanah sawah yang terletak di Jalan Juanda Desa Sawotratap Sidoarjo seluas kurang lebih 1.700 M2 tersebut masih atas nama Asmono B Slikah dan belum ada catatan perubahan;
- bahwa benar berkas pendaftaran tanah sawah atas nama terdakwa tersebut sudah diterima di BPN Sidoarjo;
- bahwa benar dalam berkas pendaftaran tanah tersebut salah satu datanya ada yang palsu, yaitu surat segel jual beli 1997;
- bahwa benar setelah data diproses dan pada sampai pengukuran oleh Panitia A kemudian dibuatkan surat oleh BPN karena ada keberatan dari pihak ahli waris dari Asmono B Slikah yaitu saksi Bambang;
- bahwa benar surat keberatan diajukan ke BPN pada tanggal 17 April 2021 dan hingga sekarang berkas dipending dan tidak diproses, selanjutnya tunggu putusan pengadilan;
- bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya; Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan meneliti dan mempertimbangkan dari serangkaian perbuatan yang terbukti dilakukan oleh

Halaman 28 dari 37 halaman Putusan Nomor 515/Pid.B/2022/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa, apakah terhadap perbuatan tersebut terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan yaitu dakwaan kedua melanggar pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang menurut perumusan deliknya mengandung unsur-unsur:

1. Barang siapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan;
2. Yang dapat mendatangkan kerugian;

Ad.1. Tentang unsur pertama

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, yang sehat mental dan akal pikirannya serta mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang terdakwa **Ir. H.M. Sugeng Mulyanto**, lengkap dengan identitasnya sebagaimana tersebut di atas, dan diakui pula oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri, sehingga tidak terdapat adanya kesalahan orang (*error in persona*), dan selama proses pemeriksaan di persidangan berlangsung majelis hakim menilai bahwa terdakwa merupakan orang yang sehat akal pikiran dan mentalnya oleh karenanya dinilai mampu untuk mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya, dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja meliputi tindakannya dan objeknya, dalam hal ini berarti bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatannya dalam menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan;

Menimbang, bahwa yang diartikan dengan surat adalah segala surat baik yang ditulis dengan tangan, dicetak maupun ditulis memakai mesin tik dan lain-lainnya, dan surat yang dipalsu itu harus berupa surat yang dapat menerbitkan suatu hak, yang dapat menimbulkan suatu perjanjian, dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang atau suatu surat yang boleh dipergunakan sebagai suatu keterangan bagi sesuatu perbuatan atau peristiwa;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal menyatakan yang dimaksud dengan memalsu surat adalah me



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngubah surat sedemikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari pada yang asli, adapun caranya bermacam-macam. Memalsu tanda tangan termasuk pengertian memalsu surat menurut pasal 263 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada tahun 2016 terdakwa, Wibowo (Kepala Desa Semambung) dan Kusnadi datang ke saksi Sanuri selaku Kepala Desa Sawotratap dan mengatakan kalau akan mengurus sertifikat atas tanah sawah seluas 1.700 M2 yang terletak di Jalan Juanda Desa Sawotratap Sidoarjo dimana sertifikat tanah tersebut akan di atas namakan terdakwa;

Menimbang, bahwa saat itu dasar kepemilikan terdakwa adalah segel jual beli tahun 1997 antara Asmono sebagai penjual dan terdakwa sebagai pembeli dan atas dasar kepemilikan tanah tersebut adalah segel jual beli tersebut sehingga terdakwa minta riwayat tanah dan saksi Sanuri telah mengeluarkan daftar riwayat tanah tidak sengketa atas dasar segel jual beli tahun 1997 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa terungkap fakta bahwa Asmono B. Slikah telah meninggal dunia pada tahun 1992, selain itu Asmono selama hidupnya tidak pernah membubuhkan cap jempol, karena ia selalu tanda tangan, hal ini dapat diketahui karena Asmono adalah mantan Kepala Desa Sawotratap;

Menimbang, bahwa berkas pendaftaran tanah sawah atas nama terdakwa tersebut sudah diterima di BPN Sidoarjo dan ternyata dalam berkas pendaftaran tanah tersebut salah satu datanya ada yang palsu, yaitu surat segel jual beli 1997 sehingga setelah data diproses dan pada sampai pengukuran oleh Panitia A kemudian dibuatkan surat oleh BPN karena ada keberatan dari pihak ahli waris dari Asmono B Slikah yaitu saksi Bambang Priyo pada tanggal 17 April 2021 dan hingga sekarang berkas dipending dan tidak diproses, selanjutnya nunggu putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa atas pengajuan pendaftara sertifikat hak atas nama terdakwa tersebut, terdakwa juga sudah membayar DP sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pengurusan 5 (lima) sertifikat kepada sdr. Oni (pegawai BPN);

Menimbang, bahwa hingga saat ini di catatan buku Letter C desa tanah sawah yang terletak di Jalan Juanda Desa Sawotratap Sidoarjo seluas kurang lebih 1.700 M2 tersebut masih atas nama Asmono B Slikah dan belum ada catatan perubahan dan dari uraian tersebut dapatlah dibuktikan bahwa

Halaman 30 dari 37 halaman Putusan Nomor 515/Pid.B/2022/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dengan sengaja melakukan perbuatannya menggunakan surat palsu dalam hal ini surat segel jual beli tertanggal 20 April 1997;

Menimbang, bahwa hal ini dibantah oleh terdakwa dengan menyatakan kalau terdakwa tidak mengetahui saat menandatangani surat segel jual beli tahun 1997 tersebut, namun di keterangan lain saksi Sanuri menerangkan terdakwa meminta surat keterangan riwayat tanah yang terletak di Jalan Juanda Desa Sawotratap Sidoarjo dengan luas sekitar 1.700 M2 dengan menunjukkan surat segel jual beli tahun 1997 sebagai dasar kepemilikan terdakwa atas tanah tersebut, disamping itu terdakwa juga mengetahui kalau Asmono telah meninggal dunia pada tahun 1992;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka penyangkalan terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang unsur kedua

Menimbang, bahwa R. Soegandhi, SH., dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya halaman 281, menyebutkan:

- Dapat mendatangkan kerugian, tidak perlu dibuktikan bahwa kerugian itu sudah ada, tetapi cukup dengan adanya kemungkinan saja;
- Sedangkan yang diartikan kerugian tidak hanya kerugian materiil, tetapi juga kerugian-kerugian dilapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa tindakan terdakwa menggunakan surat segel jual beli tahun 1997 yang palsu tersebut, berpotensi merugikan ahli waris Asmono walaupun sampai saat ini sertifikat hak atas tanah tersebut belum diproses oleh BPN Sidoarjo dan terdakwa juga tidak jadi menjual tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **mempergunakan surat palsu**;

Menimbang, bahwa tentang pledoi yang disampaikan oleh terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa, oleh karena unsure-unsur dalam dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua Penuntut Umum telah terbukti dilakukan oleh terdakwa maka pledoi tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tentang sangkalan-sangkalan terdakwa dan Penasihat Hukumnya serta bukti-bukti yang diajukan di persidangan yang berkenaan dengan kepemilikan atas tanah sawah tersebut, oleh karena bukan termasuk dalam ranah hukum pidana maka haruslah dikesampingkan, dan masalah tersebut bisa diajukan tersendiri dalam ranah hukum perdata;

Menimbang, bahwa sebelumnya majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, terdakwa adalah orang yang dapat disimpulkan sehat fisik dan mentalnya, oleh karenanya majelis berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan di depan hukum sebab tidak ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembeda yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, karenanya pula terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya, dan menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dipertimbangkan keadaan yang dapat mempengaruhi berat ringannya pidana tersebut;

Keadaan yang memberatkan :

- perbuatan terdakwa berpotensi meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- terdakwa sopan dan berterus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- terdakwa menyesali perbuatannya;
- terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa sudah berusia lanjut dan menderita sakit;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan oleh karena terdakwa sudah berusia lanjut dan saat ini menderita sakit dan memerlukan pemeriksaan rutin sebagaimana surat pemeriksaan dokter Bambang Subijanto, MS maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Halaman 32 dari 37 halaman Putusan Nomor 515/Pid.B/2022/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana percobaan, maka Terdakwa diperintahkan untuk dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Ir. H.M. Sugeng Mulyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **mempergunakan surat palsu**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Memerintahkan terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fc. legalisir Buku C Desa Sawotratap No. 703 an. A. ASMONO B SLIKAH;
 - 1 (satu) lembar fc. legalisir Surat Tagihan Pajak Daerah an. ASMONO B SLIKAH yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah Kab. Sidoarjo, tanggal 14 Januari 2021;
 - 1 (satu) lembar fc. legalisir Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh : BAMBANG PRIYO SANTOSO K.W., S.H.; DYAH FAJARWATI K., S.E. dan DIANNA RATNA PUSPITA, S.E.;
 - 1 (satu) lembar fc. legalisir Surat Keterangan Jual Beli, tanggal 20 April 1997 antara A. ASMONO B SLIKAH dengan IR. H. SUGENG MULYANTO;
 - 1 (satu) lembar fc. legalisir Surat Pernyataan Waris alm. A. ASMONO, tanggal 20 Oktober 2020;

Halaman 33 dari 37 halaman Putusan Nomor 515/Pid.B/2022/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fc. legalisir Kutipan Akta Nikah No. 228/36/1976, tanggal 11 Juni 1976;
- 1 (satu) lembar fc. legalisir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 an. ASMONO B SLIKAH, tanggal 4 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah Kab. Sidoarjo;
- 1 (satu) lembar fc. legalisir Surat Nomor : 1922/35.15-100/V/2021, tanggal 5 Mei 2021 perihal Pemberitahuan (Revisi Panggilan II) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Sidoarjo;
- 1 (satu) lembar fc. legalisir Surat Nomor : 005/28/438.7.4.13/2021, tanggal 4 Mei 2021 perihal Keberatan atas Permohonan Pengakuan Hak atas tanah seluas 1732 m² No. Berkas 73453/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sawotratap;
- 1 (satu) lembar fc. legalisir Surat Perintah Setor, tanggal 15 Mei 2020 dengan Nomor Berkas Permohonan 73453/2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Sidoarjo;
- 1 (satu) lembar fc. legalisir Surat Kematian No. 212/404.744.13/1992, tanggal 18 Agustus 1992, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sawotratap;
- 1 (satu) lembar fc. legalisir Surat Kematian No. 287/404.744.13/1995, tanggal 31 Oktober 1995, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sawotratap;
- 1 (satu) lembar fc. legalisir KTP No. 310133/592/3528/88, tanggal 31 Januari 1988 an. SELIKAH, yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Gedangan;
- 1 (satu) lembar fc. legalisir KTP No. 150642/594/3530/88, tanggal 31 Januari 1988 an. A. ASMONO, yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Gedangan;
- 1 (satu) lembar fc. SIM No. 00878/2/I/88/SDA, tanggal 16 Januari 1988, yang dikeluarkan oleh Polres Sidoarjo;
- 1 (satu) lembar fc. Legalisir SURAT KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR Nomor 1922/35.15.100/V/2021 tanggal 5 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar fc. legalisir Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh : BAMBANG PRIYO SANTOSO K.W., S.H.; DYAH FAJARWATI K., S.E. dan DIANNA RATNA PUSPITA, S.E.;

Halaman 34 dari 37 halaman Putusan Nomor 515/Pid.B/2022/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fc. legalisir Surat Perintah Setor, dengan Nomor Berkas Permohonan 73453/2020 tanggal 15 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Sidoarjo;
- 1 (satu) lembar fc. legalisir Surat Kematian No. 212/404.744.13/1992, tanggal 18 Agustus 1992, atas nama A. ASMONO yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sawotratap dan Surat Kematian No. 287/404.744.13/1995, tanggal 31 Oktober 1995, atas nama SELIKAH yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sawotratap;
- 1 (satu) lembar fc. legalisir Surat Pernyataan Waris alm. A. ASMONO, tanggal 20 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar fc. legalisir Buku C Desa Sawotratap No. 703 an. A. ASMONO B SLIKAH;
- 1 (satu) lembar fc. Legalisir SURAT KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR Nomor 1809/35.15.100/IV/2021 tanggal 27 April 2021;
- 1 (satu) lembar fc. Legalisir SURAT KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR Nomor 1422/35.15.100/IV/2021 tanggal 12 April 2021;
- 3 (tiga) lembar fc. Legalisir peta bidang tanah nomor 1927/2020 tanggal 17 September 2020;
- 1 (satu) lembar fc. Legalisir Sket lokasi atas nama pemohon Ir. H.M SUGENG MULYANTO tanggal 29 April 2020;
- 1 (satu) lembar fc. Legalisir bukti slip transfer bank BCA tanggal 23-9-2020 atas nama Ir. H.M SUGENG MULYANTO;
- 3 (tiga) lembar fc. legalisir Surat Perintah Setor, dengan Nomor Berkas Permohonan 73453/2020 tanggal 23 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Sidoarjo;
- 1 (satu) lembar fc. legalisir surat tugas pengukuran nomor 850/st-12.10/V/2020 tanggal 22 Mei 2020;
- 1 (satu) lembar fc. legalisir Surat Perintah Setor, dengan Nomor Berkas Permohonan 73453/2020 tanggal 15 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Sidoarjo;
- 1 (satu) lembar fc. Legalisir tanda terima dokumen Nomor Berkas Permohonan 73453/2020 tanggal 15 Mei 2020;

Halaman 35 dari 37 halaman Putusan Nomor 515/Pid.B/2022/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fc. Legalisir KTP atas nama IR. H.M SUGENG MULYANTO;
- 1 (satu) lembar fc. Legalisir KK No. 3515162701096470 IR. H.M SUGENG MULYANTO;
- 1 (satu) lembar fc. Legalisir Surat Kuasa dari IR. H.M SUGENG MULYANTO kepada TRISMAYANTI KATILI tanggal 22 Februari 2018;
- 1 (satu) lembar fc. Legalisir Surat keterangan tanah bekas milik adat nomor 590/24/404.7.4.13/2016 tanda tangan SANURI tanggal 28 November 2016;
- 1 (satu) lembar fc. Legalisir Surat keterangan nomor 590/5/438.7.4.13/2020 tanda tangan SANURI tanggal 13 Januari 2020;
- 1 (satu) lembar fc. Legalisir Surat keterangan tidak sengketa nomor 590/5/438.7.4.13/2020 tanda tangan SANURI tanggal 13 Januari 2020;
- 1 (satu) lembar fc. Legalisir Surat keterangan nomor 590/5/438.7.4.13/2020 tanda tangan SANURI tanggal 13 Januari 2020;
- 1 (satu) lembar fc. Legalisir surat nomor : 239/002-12.10/III/2021 perihal Undangan sidang pemeriksaan tanah tanggal 18 Maret 2021;
- 1 (satu) lembar fc. Legalisir surat tugas nomor : 239/002-12.10/III/2021 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2021;
- 1 (satu) lembar fc. Legalisir Surat Pernyataan Penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) atas nama IR. H.M SUGENG MULYANTO tanggal 13 Januari 2020;
- 1 (satu) lembar fc. Legalisir Surat Pernyataan atas nama IR. H.M SUGENG MULYANTO tanggal 13 Januari 2020;
- 1 (satu) lembar fc. Legalisir Surat Pernyataan Perolehan Tanah atas nama IR. H.M SUGENG MULYANTO tanggal 13 Januari 2020;
- 1 (satu) lembar fc. legalisir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan NOP 35.15.150.014.013-0029.0 an wajib pajak. ASMONO B SLIKAH, tanggal 16 Januari 2020;
- 6 (enam) lembar fc. Legalisir risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas desa Sawotratap tanda tangan SANURI;

Halaman 36 dari 37 halaman Putusan Nomor 515/Pid.B/2022/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fc. Legalisir Peta Luas Bidang tanah persawahan desa sawotratap- Sidoarjo tanggal 23 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar fc. Legalisir Surat keterangan pemilik tanah sawah desa sawotratap dusun tratap desa sawotratap-kecamatan gedangan kabupaten Sidoarjo tanggal 24 Agustus 2020;
- 1 (satu) bendel fc. Legalisir penetapan nomor 728/Pdt.P/2021/PA.Sda tanggal 18 Oktober 2021;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) lembar asli surta keterangan jual beli tanggal 20 April 1997, yang ditulis di atas kertas segel tahun 1997;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022 oleh kami Eni Sri Rahayu, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dasriwati, S.H. dan Joedi Prajitno, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu Ifan Salafi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo dan dihadiri Siluh Chandrawati, S.H., M.H. Penuntut Umum dihadapan terdakwa dan Penasihat Hukumnya.-

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Dasriwati, S.H.

Eni Sri Rahayu, S.H., M.H.

Joedi Prajitno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ifan Salafi, S.H.

Halaman 37 dari 37 halaman Putusan Nomor 515/Pid.B/2022/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)